

## BAB II

### TEORI DAN PERUMUSAN HIPOTESIS

#### A. Tinjauan Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu menjadi acuan terhadap studi literatur dalam melakukan penelitian agar memperoleh pengetahuan yang dapat memperluas pengetahuan, dan berbagai teori yang diperlukan dan digunakan untuk pengembangan dan penelitian selanjutnya berhubungan dengan variabel yang diteliti.

Dalam penelitian Sukmawati & Ishak (2019) didapati bahwa adanya hubungan searah, karena pemerintah Kota Bandung memiliki 4 (empat) upaya dalam meningkatkan penerimaan pajak restoran, namun salah satu upaya yang dilakukan dinilai tidak efisien karena dinilai mahal, adapun kendala dari *tapping box* yang tidak sinkron dengan perangkat di beberapa restoran, sehingga alat yang dikenalkan pada tahun 2014 ini belum bisa mengoptimalkan penerimaan pajak restoran di Kota Bandung, realisasi pajak yang selalu melebihi target menunjukkan bahwa pajak restoran memiliki pengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Bandung dengan besar persentase dipengaruhinya Pendapatan Asli Daerah oleh pajak reklame dan pajak restoran sebesar 35,2%. Siregar & Kusmilawaty (2022) juga berpendapat bahwa Pajak restoran berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Medan, yang ada kaitannya dengan teori bakti dimana pajak restoran selalu mengalami peningkatan

karena adanya kesadaran akan wajib pajak tersebut, dan adapun menjelaskan bahwa adanya keadilan dalam pemungutan pajak, dengan persentase dipengaruhinya Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar 59,4% oleh Pajak Parkir dan Pajak Restoran.

Penelitian yang dilakukan oleh Fitriano & Ferina (2021) mendapati bahwa jika dilihat dari persentase efektivitas dan kontribusinya, pajak hotel dan pajak restoran Kota Bengkulu pada tahun 2015 hingga 2018 dinilai cukup efektif dan mempunyai kontribusi yang cukup besar terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Bengkulu. Berbeda dengan hasil penelitian yang didapati oleh Permadi & Asalam (2022) yang mendapati bahwa peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Brebes mengalami peningkatan yang dipengaruhi oleh pajak hotel, pajak restoran dan pajak hiburan, namun hal lain mengatakan bahwa secara parsial pajak hotel tidak berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Menurut penelitian yang dilakukan Rikayana & Nurhasanah (2020) menunjukkan bahwa pajak hotel dapat berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) karena adanya perkembangan industri perhotelan di Kabupaten Bintan mampu meningkatkan penerimaan pajak hotel, lama menginap dari banyaknya wisatawan yang berkunjung juga menjadi indikator dalam penerimaan pajak. Berbeda dengan pajak restoran yang mengalami fluktuasi karena tingginya daya saing industri restoran yang mempengaruhi jumlah penerimaan pajak restoran, sehingga penerimaan pajak restoran tidak berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Hal ini sejalan dengan

penelitian yang dilakukan Willy (2020) secara parsial pajak hotel dan pajak Restoran memiliki pengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Artinya pajak hotel dan pajak restoran berpengaruh signifikan terhadap PAD dengan arah hubungan positif. Semakin besar jumlah pemungutan pajak hotel maupun pajak restoran, akan meningkatkan jumlah PAD dan sebaliknya. Semakin banyak pengunjung yang datang ke Kota Bandung dan menginap di hotel akan meningkatkan jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bandung. Adapun wisatawan lokal maupun dari luar Bandung dan mancanegara yang makan di sejumlah restoran yang ada di Kota Bandung akan menambah jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bandung. Sedangkan secara simultan pemungutan pajak hotel dan restoran memberikan peningkatan sebesar 56,9% terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Penelitian yang dilakukan Tang (2023) Dalam menunjukkan hasil bahwa pajak restoran maupun pajak hotel berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), hal itu menunjukkan bahwa semakin besar jumlah penerimaan pajak restoran maupun pajak hotel maka total Pendapatan Asli Daerah (PAD) juga akan meningkat. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan Damayanti & Muthahe (2020) yang menunjukkan hasil yang berbeda pada kedua penelitiannya, hasil penelitian menunjukkan bahwa pajak hotel berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap pendapatan asli daerah, dapat diartikan bahwa pajak hotel mengalami kenaikan, tetapi dari segi persentase penerimaan pajak hotel mengalami penurunan karena

target dan realisasi penerimaan pajak hotel masih ada yang belum tercapai hal ini karena jika tempat penginapan atau hotel baru terus meningkat atau bertambah, dan penggunaan jasa penginapan sedikit, maka besar atau kecilnya pendapatan pajak hotel yang tidak signifikan, tidak akan mempengaruhi penerimaan Pendapatan Asli Daerah. Pajak restoran berpengaruh positif signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), hal ini karena kecenderungan mengalami kenaikan persentase setiap tahunnya tetapi kenaikan tersebut tidak signifikan. Penerimaan pajak restoran terhadap pendapatan asli daerah sangatlah besar, sehingga wajar jika penerimaan Pajak Restoran berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jateng.

Penelitian yang dilakukan Sukarno (2022) menunjukkan hasil bahwa bahwa kontribusi pajak hotel sangat kecil sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah Kota Bogor, begitu juga pada pajak restoran. Terjadinya penambahan dan pengurangan iuran pajak hotel akibat tutupnya beberapa hotel di Kota Bogor, yang membuat pendapatan hotel menurun dan sepi pengunjung. Kontribusi Pajak Restoran di Kota Bogor sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah pada tahun 2012 sampai dengan tahun 2016 memiliki kontribusi yang kurang terhadap Pendapatan Asli daerah, bertambah dan berkurangnya kontribusi pajak restoran di kota bogor dikarenakan tutupnya rumah makan di kota bogor, dan pada saat puasa terjadi pengurangan pendapatan, hal ini dikarenakan rumah makan di bogor tidak buka seperti jam biasanya.

Menurut Antoro et al., (2023) meninjau kontribusi untuk Pendapatan Asli Daerah (PAD), khususnya pada pajak daerah bukan hanya pajak restoran, berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa kriteria dan data yang berfluktuatif dalam 3 (tiga) tahun terakhir. Dimana tingkat efektivitas di tahun 2019-2021 menunjukkan hasil yang sangat efektif, karena selalu melampaui target yang telah ditetapkan. Namun berdasarkan target rasio penerimaan pajak restoran berada pada kategori kurang. Hal ini bisa saja karena menurunnya tingkat perekonomian karena terjadinya covid-19, yang membuat orang harus berada didalam rumah karena adanya pembatasan aktivitas. Dan setelah covid-19 berakhir dan perekonomian yang kian membangkit juga dibuktikan dengan adanya peningkatan tingkat efektivitas sebesar 3,84% dari tahun sebelumnya. Melihat dari efektivitas penerimaan pajak restoran di tahun 2019-2021, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Yogyakarta juga memberikan yang terbaik dalam melayani masyarakatnya.

Dan Adapun penelitian yang dilakukan Saranani et al., (2023) mendapati bawah adanya tren pada pajak hotel dengan rata-rata sebesar 19,65%, dalam penelitian ini mendapati bahwa efektivitas pajak hotel Kota Kendari tahun 2018 sampai dengan tahun 2021 dapat dikategorikan sangat efektif, dengan rata-rata persentase efektivitas sebesar 106,11% dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2021. Kategori sangat efektif karena persentase rata-rata efektivitas pajak hotel dari tahun 2018 hingga tahun 2021 melebihi 100%. Kontribusi penerimaan pajak hotel Kota Kendari dalam meningkatkan

Pendapatan Asli Daerah dari tahun 2018 hingga tahun 2021 dapat dikategorikan sangat berkontribusi, dengan rata-rata persentase kontribusi pajak hotel sebesar 5,15% dari tahun 2018 hingga 2021 dalam kategori sangat berkontribusi ini disebabkan persentase kontribusi pajak hotel melebihi 4%.

Penelitian yang dilakukan Baru (2018) juga mendapati hasil analisis efektivitas dan kontribusi Penerimaan pajak hotel di Kabupaten Sleman tahun 2011-2016 antara 8,13%-10,70%, Besarnya rata-rata kontribusi pajak hotel terhadap PAD Kabupaten Sleman tahun 2011-2016 adalah 9,33%. Namun demikian harus dilihat dari tingkat efektivitasnya sebagai tolak ukur. Realisasi pajak hotel sebesar 114,81% maka dapat dikatakan sangat efektif. Sedangkan hasil analisis efektivitas dan kontribusi Penerimaan pajak restoran di Kabupaten Sleman tahun 2011-2016 antara 4,61%-7,13%, Besarnya rata-rata kontribusi pajak restoran terhadap PAD Kabupaten Sleman tahun 2011-2016 adalah 5,69%. Namun demikian harus dilihat dari tingkat efektivitasnya sebagai tolak ukur. Realisasi pajak restoran sebesar 119,99% maka dapat dikatakan sangat efektif. Sementara itu berdasarkan hasil analisis efektivitas dan kontribusi Penerimaan pajak hotel dan pajak restoran di Kabupaten Sleman tahun 2011-2016 antara 13,57%-16,51%, Besarnya rata-rata kontribusi pajak hotel dan pajak restoran terhadap PAD Kabupaten Sleman tahun 2011-2016 adalah 15,01%. Namun demikian harus dilihat dari tingkat efektivitasnya sebagai tolak ukur. Realisasi pajak hotel dan pajak restoran sebesar 116,73% maka dapat dikatakan sangat efektif. Jika dilihat dari letak geografis luas wilayah Kabupaten Sleman adalah 57.482 ha atau 574,82 km<sup>2</sup>

atau sekitar 18% dari luas wilayah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang seluas 3.185,80 km<sup>2</sup>. Secara administratif, Kabupaten Sleman terdiri atas 17 wilayah kecamatan, 86 desa, dan 1.212 Padukuhan, hal ini dapat menjadi gambaran mengapa hasil menunjukkan hasil yang sangat berkontribusi.

## **B. Teori dan Kajian Pustaka**

### **1. Teori Kewajiban Pajak Mutlak (Teori Bakti)**

Teori Kewajiban Pajak Mutlak (Teori Bakti) teori ini didasari oleh paham *Organische Staatsleer*. Paham ini mengajarkan bahwa karena sifat suatu negara, timbulah hak mutlak untuk memungut pajak. Orang-orang tidaklah berdiri sendiri, dengan tidak adanya persekutuan tidak akan ada individu. Oleh karena itu, persekutuan (yang menjelma menjadi negara) berhak atas satu dan yang lain. Akhirnya, setiap orang menyadari bahwa menjadi suatu kewajiban mutlak untuk membuktikan tanda baktinya terhadap negara dalam bentuk pembayaran pajak.

### **2. Pendapatan Asli Daerah (PAD)**

#### **a. Pengertian Pendapatan Asli Daerah (PAD)**

Menurut Undang-undang No. 33 tahun 2004, yang dimaksud dengan PAD adalah pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah, yang bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada

daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi.

Pendapatan asli daerah adalah total pendapatan daerah yang bersumber dari sumber-sumber utama perekonomian daerah. Pendapatan daerah digunakan untuk pembiayaan Pembangunan berasal dari berbagai sumber, salah satunya adalah pajak yang berlaku di daerah tersebut (Rikayana & Nurhasanah, 2020).

**b. Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD)**

Berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 157, sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yaitu:

1) Pajak Daerah

Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan pemerintah, artinya penerimaan pajak daerah digunakan pemerintah untuk membangun sarana dan prasarana sektor publik yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat dalam menunjang kegiatan pertumbuhan ekonomi (Safitri et al., 2021). Sesuai dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang memiliki bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan pajak yang

dibayarkan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

2) Retribusi Daerah

Retribusi menurut UU No. 28 tahun 2009 adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan pribadi atau badan. Pengaturan kewenangan pengenaan pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam UU No.18 Tahun menyatakan retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa ataupun pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan juga diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi maupun suatu badan (Siahaan, 2010 dalam Anasta & Nengsih, 2019).

3) Pengelolaan Kekayaan yang Dipisahkan atau Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah.

Pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan ini merupakan kekayaan daerah pilihan dan penguasaan umum yang dipertanggungjawabkan melalui anggaran belanja daerah untuk dikendalikan dan dipertanggungjawabkan sendiri. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan antara lain: hasil penjualan kekayaan daerah

yang tidak dipisahkan secara tunai atau angsuran/cicilan, jasa giro, pendapatan bunga, penerimaan atas tuntutan ganti kerugian daerah, penerimaan komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagaimana akibat dari penjualan atau pengadaan barang dan jasa oleh daerah, penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing (Wahab et al., 2016).

### 3. Efektivitas

Menurut Abdul Halim, 2011 dalam (Dantes & Lasminiasih, 2021) analisis efektivitas merupakan indikator sederhana dari penilaian kinerja dari suatu organisasi. Rasio efektivitas menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan pendapatan asli daerah yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah.

Efektifitas pada dasarnya mengacu pada sebuah keberhasilan atau pencapaian tujuan. Efektivitas merupakan salah satu dimensi dari produktivitas, yaitu mengarah kepada pencapaian untuk kerja yang maksimal, yaitu pencapaian target yang berkaitan dengan kualitas, kuantitas dan waktu (Fitriano & Ferina, 2021). Adapun formulasi untuk menentukan rasio efektivitas yaitu (Sukmawati & Ishak, 2019) :

$$RE = \frac{\text{Realisasi Pendapatan Asli daerah}}{\text{Target Pendapatan Asli Daerah}} \times 100\%$$

Keterangan :

RE = Rasio Efektivitas

## 4. Pajak

### a. Pengertian Pajak

Menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 memiliki definisi pajak yang sama seperti yang dikemukakan oleh Prof. Dr. Rochmat Soemitro, S.H, bahwa pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapatkan jasa timbal balik (kontra prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum (Resmi, 2019).

Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan Negara, melalui penerimaan pajak Negara mampu membangun sarana dan prasarana umum yang dapat digunakan oleh pemerintah untuk mendukung kegiatan ekonomi Negara yang kemudian dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi (Safitri et al., 2021). Meski dampaknya tidak dapat dirasakan secara langsung pajak menjadi kewajiban individu maupun organisasi/badan yang memiliki sifat yang dapat dipaksakan sebagaimana yang telah diatur dalam undang-undang (Willy, 2020).

### b. Fungsi Pajak

Fungsi pajak dibagi menjadi 2, yaitu fungsi *budgetair* (sumber keuangan negara) dan fungsi *regulerend* (pengatur) (Resmi, 2019);

- 1) Fungsi *budgetair* (sumber keuangan negara), Artinya pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintahan untuk membiayai pengeluaran, baik rutin maupun pembangunan.
- 2) Fungsi *regulerend* (pengatur), artinya pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintahan dalam bidang sosial dan ekonomi serta mencapai tujuan-tujuan tertentu di luar bidang keuangan.

**c. Kedudukan Hukum Pajak**

Menurut R. Santoso Brotodiharjo, dalam Resmi (2019) Hukum Pajak mempunyai kedudukan sebagai hukum-hukum berikut:

- 1) Hukum Publik Hukum yang mengatur hubungan antara penguasa dan warganya. Hukum publik memuat cara-cara untuk mengatur pemerintahan. Yang termasuk hukum publik antara lain hukum tata negara, hukum pidana, dan hukum administratif, sedangkan pajak merupakan bagian dari hukum administratif.
- 2) Hukum Perdata Kebanyakan hukum pajak mencari dasar kemungkinan pemungutannya atas kejadian-kejadian, keadaan-keadaan, dan perbuatan-perbuatan hukum yang tercakup dalam lingkungan perdata, seperti pendapatan,

kekayaan, perjanjian penyerahan, pemindahan hak waris, dan lain sebagainya.

- 3) Hukum Pidana Dalam peraturan pajak, terdapat sanksi yang bersifat khusus. Sanksi ini terbagi menjadi dua macam yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana, yang masing-masing dari sanksi tersebut memiliki hukuman dari yang ringan berupa denda sampai yang berat berupa pidana penjara.

#### **d. Tata Cara Pemungutan Pajak**

Menurut (Resmi, 2017) tata cara pemungutan Pajak terdiri dari:

- 1) Stelsel Pajak
  - a) Stelsel Riil Pengenaan pajak didasarkan pada objek yang sesungguhnya terjadi (untuk PPh, objeknya adalah penghasilan). Pemungutan pajaknya baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak, setelah semua penghasilan yang sesungguhnya dalam suatu tahun pajak diketahui.
  - b) Stelsel Fiktif, pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggaran yang diatur oleh undang-undang. Misalnya penghasilan suatu tahun dianggap sama dengan penghasilan tahun sebelumnya sehingga pajak yang terutang pada suatu tahun juga dianggap sama dengan pajak yang terutang pada tahun sebelumnya.

- c) Stelsel Campuran, pengenaan pajak didasarkan pada kombinasi antara stelsel riil dan stelsel fiktif. Pada awal tahun, besarnya pajak dihitung berdasarkan suatu anggapan, kemudian akhir tahun, besarnya pajak dihitung berdasarkan keadaan yang sesungguhnya.
- 2) Sistem Pemungutan Pajak
- a) *Official Assessment System* merupakan Sistem pemungutan pajak yang memberi kewenangan aparatur perpajakan untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.
  - b) *Self-Assessment System* merupakan Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang Wajib Pajak dalam menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Wajib Pajak diberi kepercayaan untuk:
    - (1) Menghitung sendiri pajak yang terutang,
    - (2) Memperhitungkan sendiri pajak yang terutang,
    - (3) Membayar sendiri jumlah pajak yang terutang,

- (4) Melaporkan sendiri jumlah pajak yang terutang dan
  - (5) Mempertanggungjawabkan pajak yang terutang.
- c) *With Holding System* merupakan Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga yang ditunjuk untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak. Berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak banyak tergantung pada pihak ketiga yang ditunjuk, peranan dominan ada pada pihak ketiga.
- 3) Azas Pemungutan Pajak
- a) Asas Domisili, Negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan Wajib Pajak yang bertempat tinggal di wilayahnya, baik penghasilan yang berasal dari dalam maupun luar negeri. Asas ini berlaku untuk Wajib Pajak dalam negeri.
  - b) Asas Sumber, Negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber di wilayahnya tanpa memperhatikan tempat tinggal Wajib Pajak. Setiap orang yang mendapatkan penghasilan dari Indonesia dikenakan pajak.

- c) Asas Pemungutan, Pajak Pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu negara. Misalnya, pajak bangsa asing di Indonesia dikenakan atas setiap orang asing yang bukan berkebangsaan Indonesia, tetapi bertempat tinggal di Indonesia.

**e. Jenis-jenis Pajak**

Jenis-jenis pajak dibagi menjadi 3 (tiga) yaitu berdasarkan golongan, sifat, dan pemungutan (Resmi, 2019). Pajak berdasarkan golongan terbagi menjadi 2 (dua) yaitu pajak langsung dan pajak tidak langsung .

- 1) Pajak Langsung adalah pajak yang harus dipikul atau ditanggung sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dilimpahkan atau dibebankan kepada orang lain atau pihak lain, pajak harus menjadi beban Wajib Pajak yang bersangkutan.
- 2) Dan Pajak Tidak Langsung adalah pajak pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain atau pihak ketiga.

Jenis pajak berdasarkan sifat terbagi menjadi 2 (dua) yaitu Pajak Subjektif dan Pajak Objektif (Resmi, 2019).

- 1) Pajak subjektif adalah pajak yang pengenaannya memperhatikan keadaan pribadi Wajib Pajak atau pengenaan pajak yang memperhatikan keadaan subjeknya.
- 2) Pajak Objektif adalah pajak yang pengenaannya memperhatikan objeknya, baik berupa benda, keadaan, perbuatan, maupun peristiwa yang mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar pajak, tanpa memperhatikan keadaan pribadi Subjek Pajak (Wajib Pajak) dan tempat tinggal.

Jenis pajak berdasarkan pemungutan terbagi menjadi 2 (dua) yaitu Pajak Pusat dan Pajak Daerah (Resmi, 2019).

- 1) Pajak Pusat atau Pajak Negara adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara pada umumnya, di mana pajak pusat meliputi:
  - a) Pajak Penghasilan (PPh),
  - b) Pajak Pertambahan Nilai (PPN),
  - c) Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBm),
  - d) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan
  - e) Bea Materai.
- 2) Pajak Daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah, baik daerah tingkat I (satu) atau Pajak Provinsi maupun daerah tingkat II (dua) atau Pajak Kabupaten atau

Kota, dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah masing-masing.

Menurut Undang-undang No.34 Tahun 2000 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, Pajak dibagi menjadi 2 bagian yaitu pajak provinsi dan pajak kabupaten/kota, di mana pajak provinsi meliputi (Baru, 2018) :

- 1) Pajak Kendaraan Bermotor,
- 2) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor,
- 3) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor,
- 4) Pajak Air Permukaan, dan
- 5) Pajak Rokok.

Di mana penerimaan pajaknya masuk dalam kas provinsi. Sementara pajak kabupaten/kota meliputi (Suryanata, 2020):

- 1) Pajak Hotel,
- 2) Pajak Restoran,
- 3) Pajak Hiburan,
- 4) Pajak Reklame,
- 5) Pajak Penerangan Jalan,
- 6) Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan,
- 7) Pajak Parkir,
- 8) Pajak Air Tanah,

- 9) Pajak Sarang Burung Walet,
- 10) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan,  
dan
- 11) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan-  
bangunan.

### **3. Pajak Daerah**

#### **a. Pengertian Pajak Daerah**

Dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang memiliki bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan pajak yang dibayarkan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pajak daerah yang dipungut oleh pemerintah daerah menjadi salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang nantinya akan digunakan untuk pelaksanaan pemerintah dan pembangunan daerah. Pajak hotel, pajak restoran, dan pajak hiburan adalah jenis pajak daerah yang potensinya semakin bertumbuh seiring dengan berkembangnya sektor jasa dan pariwisata di suatu daerah (Arkan, 2021).

#### **4. Pajak Restoran**

##### **a. Pengertian Restoran**

Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, termasuk jasa boga atau catering dan kegiatan usaha lainnya yang sejenis (Dantes & Lasminiasih, 2021).

##### **b. Pengertian Pajak Restoran**

Menurut Undang-undang Republik Indonesia No. 28 Tahun 2009 menyatakan bahwa Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga atau catering.

Pajak restoran adalah setoran para pengusaha kuliner terhadap daerah yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah yang dijadikan sebagai masukan atau kas daerah Lamangida et al., 2019).

##### **c. Objek Pajak Restoran**

Objek Pajak Restoran adalah layanan yang ditawarkan oleh restoran, termasuk penjualan makanan dan/atau minuman Produk yang dikonsumsi oleh pembeli, baik yang dikonsumsi di tempat

maupun di luar tempat lain (Suryanata, 2020). Dengan pengertian lain (djpk.kemenkeu.go.id):

- 1) Pelayanan yang disediakan oleh restoran,
- 2) Pelayanan yang disediakan restoran meliputi pelayanan penjualan makan dan minuman yang dikonsumsi di tempat maupun di tempat lain dan,
- 3) Tidak termasuk objek pajak restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh restoran yang nilai penjualannya di bawah Rp1.000.000 per bulan.

**d. Tarif Pajak Restoran**

Tarif Pajak Restoran diatur oleh Pemerintah Daerah dengan dasar penetapannya tercantum pada Undang-undang, Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 9 Tahun 2019 pada Pasal 11 ayat 1 tarif pengenaan terhadap Pajak Restoran sebesar 10 % (sepuluh persen), kecuali:

- 1) Kantin yang berada di lingkungan Kantor Pemerintah atau Pemerintah Daerah; atau
- 2) *Food car* ditetapkan sebesar 5 % (lima) persen.

**e. Dasar pengenaan Pajak Restoran**

Dalam Peraturan Daerah (PERDA) Kota Samarinda Nomor 9 Tahun 2019 pada Pasal 11 ayat 2 dan 3 dasar pengenaan Pajak Restoran adalah jumlah pembayaran yang diterima restoran atas

penjualan makanan dan/atau minuman, Bagi Pengusaha restoran yang memberikan fasilitas kredit atau bukan tunai kepada tamunya maka pembayaran pajak dibayar tunai pada bulan yang bersangkutan oleh pengusaha restoran. Dan Untuk pungutan Pajak Restoran, pengusaha berkewajiban menggunakan media pungutan bukti pada mesin kasir ataupun dalam nota pemasukan, Wajib Pajak Restoran wajib mencantumkan tarif Pajak Restoran sebagaimana yang tertulis pada Peraturan Daerah (PERDA) Kota Samarinda, dan dalam bukti transaksi yang diberikan kepada Subjek Pajak Restoran telah tercantum jumlah pembayaran telah termasuk pajak, Subjek Pajak sendiri adalah Orang Pribadi atau Badan yang dapat dikenakan Pajak Daerah.

## **5. Pajak Hotel**

### **a. Pengertian Hotel**

Menurut Peraturan Daerah (PERDA) Kota Samarinda Nomor 9 tahun 2019 pasal 1 ayat 11 Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan atau peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh).

**b. Pengertian Pajak Hotel**

Dalam Undang-undang RI No. 28 Tahun 2009 mengatakan bahwa Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel, hal ini juga sama seperti yang terdapat pada Peraturan Daerah (PERDA) Kota Samarinda Nomor 9 Tahun 2019 pasal 1 ayat 10.

**c. Objek Pajak Hotel**

Objek Pajak Hotel adalah pelayanan yang diberikan hotel dengan pembayaran termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan (Baru, 2018). Objek Pajak Hotel adalah pelayanan yang disediakan oleh hotel dengan pembayaran, termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan Hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan, termasuk fasilitas olahraga dan hiburan (Fitriano & Ferina, 2021).

Dalam Peraturan Daerah (PERDA) Kota Samarinda Nomor 9 Tahun 2019 pasal 3 ayat 2 menjelaskan bahwa Objek Pajak Hotel adalah pelayanan yang disediakan oleh hotel dengan pembayaran, termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan Hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan, termasuk fasilitas olahraga dan hiburan, dan adapun yang tidak termasuk Objek Pajak Hotel adalah :

- 1) Jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah,
- 2) Jasa sewa apartemen, kondominium dan sejenisnya,
- 3) Jasa tempat tinggal di pusat pendidikan atau kegiatan keagamaan,
- 4) Jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti asuhan dan panti sosial lainnya yang sejenis dan
- 5) Jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata yang diselenggarakan oleh Hotel yang dapat dimanfaatkan oleh umum.

**d. Tarif Pajak Hotel**

Menurut Peraturan Daerah (PERDA) Kota Samarinda Nomor 9 Tahun 2019 Pasal 5 ayat 1 dan 2, Dasar pengenaan Pajak Hotel adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada Hotel. Jumlah pembayaran kepada hotel termasuk jumlah pembayaran setelah potongan harga dan Jumlah pembayaran atas pembelian kupon menginap yang dibebankan kepada para penikmat jasa atau pelayanan di hotel tersebut. Dengan tarif pajak yang dijabarkan pada pasal 6 ayat 1 bahwa Tarif Pajak Hotel ditetapkan sebesar 10% kecuali:

- 1) Rumah Kos dengan jumlah kamar 11 (sebelas sampai dengan 20 (dua puluh kamar) ditetapkan sebesar 5 % (lima persen) dan
- 2) Rumah Kos dengan jumlah kamar di atas 20 (dua puluh kamar) ditetapkan sebesar 7 % (tujuh persen).

## **7. Kontribusi**

Kontribusi dapat diartikan sebagai perwujudan sumbang asih yang bisa diberikan dalam bentuk kepemimpinan, finansial, kinerja, tindakan, materi, dan lain sebagainya dan dapat mengetahui sejauh mana pajak daerah memberikan sumbangan kepada Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Agustin & Andayani, 2022).

Kontribusi menurut KBBI adalah uang iuran (kepada perkumpulan dan sebagainya); sumbangan. Kontribusi diartikan sebagai sokongan berupa uang atau sokongan dana. Secara lebih umum, kontribusi bermakna peran dalam hal keikutsertaan terhadap sesuatu kegiatan. Adapun yang mengatakan bahwa kontribusi merupakan suatu kewajiban yang perlu dipenuhi untuk mencapai suatu tujuan tertentu (Sukmawati & Ishak, 2019).

Analisis Kontribusi Pajak daerah suatu analisis yang digunakan untuk mengetahui seberapa besar kontribusi yang dapat disumbangkan dari penerimaan pajak terhadap PAD, maka dibandingkan antara realisasi penerimaan pajak daerah terhadap PAD

(Baru, 2018). Formulasi Kontribusi Pajak Restoran atau Pajak Hotel terhadap PAD (Fitriano & Ferina, 2021):

$$KPR = \frac{\textit{Realisasi Pajak Restoran}}{\textit{Total PAD}} \times 100\%$$

Keterangan:

KPR = Kontribusi Pajak Restoran

$$KPH = \frac{\textit{Realisasi Pajak Hotel}}{\textit{Total PAD}} \times 100\%$$

Keterangan:

KPH = Kontribusi Pajak Hotel

### **C. Pengaruh Kontribusi Pajak Restoran terhadap Efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD)**

Adanya teori bakti yang menimbulkan adanya keterkaitan antara pajak restoran dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD), dimana kesadaran akan wajib pajak restoran terhadap pembayaran pajak restoran menunjukkan adanya rasa bakti atau sebuah tanggung jawab bagi seorang wajib pajak terhadap penguasanya, penguasa disini merupakan penguasa daerah, kemudian hasil pembayaran akan dikumpulkan kedalam Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan Adapun dengan mengaitkan terhadap penelitian sebelumnya.

Pajak restoran mungkin saja dipengaruhi oleh seberapa besar tingkat konsumtif penduduk maupun tingkat pengunjung yang datang, namun besar Penerimaan pajak restoran akan mempengaruhi besar dari tingkat penerimaan

Pendapatan Asli Daerah (PAD), seperti yang dijelaskan oleh Antoro et al. (2023) bahwa pajak restoran dapat meningkatkan pendapatan Asli Daerah (PAD). Bahkan menurut Landiyanto dalam Antoro et al. (2023) menyatakan bahwa semakin tinggi kontribusi Pendapatan Asli daerah PAD maka semakin tinggi pula kemampuan keuangan daerah pemerintahan dan pembangunan daerah, sehingga akan menunjukkan keuangan daerah yang positif.

Sama seperti penelitian yang telah dilakukan oleh Sefnat Tang (2023) yang menyatakan bahwa hasil penelitian bahwa Penerimaan Pajak Restoran yang melebihi jumlah yang telah dianggarkan memiliki berpengaruh signifikan dan semakin tinggi penerimaan Pajak Hotel maka akan meningkatkan Pendapatan Asli daerah (PAD). Bahkan menurut Siregar & Kusmilawaty (2022) menunjukkan bahwa adanya pengaruh yang signifikan oleh pajak restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Hal ini juga dikuatkan Kembali oleh penelitian yang dilakukan Sukmawati & Ishak (2019) yang mendapati bahwa pajak restoran baik secara simultan maupun parsial memiliki pengaruh dengan hubungan searah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang dimaksud hubungan searah ialah jika realisasi pajak restoran semakin besar, maka realisasi Pendapatan asli daerah juga semakin besar. Menurut Permadi & Asalam (2022) juga mendapati bahwa pajak restoran secara parsial berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Penelitian yang dilakukan Damayanti & Muthaher (2020) mendapati bahwa pajak restoran berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Dari gambaran di atas dapat diduga bahwa hipotesis pertama dalam penelitian ini adalah:

H1: Kontribusi Pajak Restoran berpengaruh terhadap Efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Samarinda

#### **D. Pengaruh Kontribusi Pajak Hotel terhadap Efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD)**

Adanya teori bakti yang menimbulkan adanya keterkaitan antara pajak hotel dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD), dimana kesadaran akan wajib pajak restoran terhadap pembayaran pajak restoran menunjukkan adanya rasa bakti atau sebuah tanggung jawab bagi seorang wajib pajak terhadap penguasanya, penguasa disini merupakan penguasa daerah, kemudian hasil pembayaran akan dikumpulkan kedalam Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan Adapun dengan mengaitkan terhadap penelitian sebelumnya.

Dalam penelitian yang dilakukan (Baru, 2018) mendapati bahwa hasil analisis efektivitas dan kontribusi Penerimaan pajak hotel di Kabupaten Sleman tahun 2011-2016 antara 8,13%-10,70%, Besarnya rata-rata kontribusi pajak hotel terhadap PAD Kabupaten Sleman tahun 2011-2016 adalah 9,33%. Namun demikian harus dilihat dari tingkat efektivitasnya sebagai tolak ukur. Realisasi pajak hotel sebesar 114,81% maka dapat dikatakan sangat efektif. Dalam penelitian yang dilakukan Saranani et al., (2023) juga mendapatkan hasil bahwa efektivitas pajak hotel Kota Kendari tahun 2018 sampai dengan

tahun 2021 dapat dikategorikan sangat efektif, dengan rata-rata persentase efektivitas sebesar 106,11% dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2021. Kategori sangat efektif karena persentase rata-rata efektivitas pajak hotel dari tahun 2018 hingga tahun 2021 melebihi 100%. Kategori sangat efektif karena persentase rata-rata efektivitas pajak hotel dari tahun 2018 hingga tahun 2021 melebihi 100%. Kontribusi penerimaan pajak hotel Kota Kendari dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dari tahun 2018 hingga tahun 2021 dapat dikategorikan sangat berkontribusi, dengan rata-rata persentase kontribusi pajak hotel sebesar 5,15% dari tahun 2018 hingga 2021 dalam kategori sangat berkontribusi ini disebabkan persentase kontribusi pajak hotel melebihi 4%. dengan Tren pajak hotel rata-rata adalah 19,65%.

Hal ini tidak sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Rikayana & Nurhasanah (2020) bahwa Penerimaan Pajak Hotel juga dipengaruhi oleh banyak wisatawan dan lama waktu berkunjung, dan menyatakan bahwa Penerimaan pajak hotel selama periode penelitian mampu memberikan dampak positif terhadap pendapatan daerah dan mampu melampaui target yang telah ditetapkan setiap tahunnya. Hal ini semakin dikuatkan oleh penelitian yang dilakukan oleh Fitriano & Ferina (2021) bahwa adanya persentase kontribusi diatas 4% bahwa pajak hotel sendiri memiliki kontribusi yang besar terhadap Pendapatan Asli daerah (PAD) Kota Bengkulu.

Dari gambaran di atas dapat diduga bahwa hipotesis kedua dalam penelitian ini adalah:

H2: Kontribusi Pajak Hotel berpengaruh terhadap Efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Samarinda.

**E. Pengaruh Kontribusi Pajak Restoran dan Pajak Hotel terhadap Efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD)**

Adanya keterkaitan dengan teori bakti yang dimana munculnya kesadaran dari wajib pajak akan tanggung jawabnya dalam pembayaran pajak sehingga menimbulkan adanya keterkaitan antara pajak restoran dan pajak hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dimana kesadaran akan wajib pajak terhadap pembayaran pajak menunjukkan adanya bakti wajib pajak terhadap penguasanya, penguasa disini merupakan penguasa daerah, kemudian hasil pembayaran akan dikumpulkan kedalam Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan Adapun dengan mengaitkan terhadap penelitian sebelumnya.

Hal ini juga didapati pada penelitian yang dilakukan oleh Fitriano & Ferina (2021) bahwa jika persentase kontribusi berada diatas 4% maka dapat diartikan bahwa pajak restoran dan pajak hotel secara simultan maupun parsial berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Adapun penelitian yang dilakukan Willy (2020) bahwa pajak hotel dan pajak restoran baik secara simultan maupun parsial memiliki pengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), hal ini dapat dilihat jika pajak hotel berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan arah hubungan positif, artinya semakin besar jumlah pemungutan pajak hotel, akan


meningkatkan jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD) begitu juga dengan pajak restoran yang berpengaruh signifikan dan memiliki hubungan positif terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Hasil penelitian tersebut juga sama dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Tang (2023) yang juga mendapati bahwa pajak restoran dan pajak hotel berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Menurut Permadi & Asalam (2022) secara simultan pajak restoran dan pajak hotel berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), dengan adanya tambahan dari variabel lain yaitu pajak hiburan.

Dari gambaran di atas dapat diduga bahwa hipotesis ketiga dalam penelitian ini adalah:

H3: Kontribusi Pajak Restoran dan Pajak Hotel berpengaruh secara Simultan terhadap Efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Samarinda.

## F. Kerangka Pikir

Kerangka pikir merupakan model konseptual berdasarkan landasan teori yang menjadi acuan penelitian, dengan judul penelitian Pengaruh Penerimaan Pajak Restoran dan Pajak Hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Samarinda maka jika digambarkan dalam kerangka pikir sebagai berikut:



**Gambar 2.1**  
**Kerangka Pikir**

Keterangan :

→ : Garis panah tebal menunjukkan adanya hubungan secara parsial

-----> : Garis panah putus-putus menunjukkan adanya hubungan secara simultan.